



Kajian Tafsir Ahkam Mengenai Ayat-ayat *Human Trafficking*

Zaeni Anwar

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
anwarzaeniaway@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah tafsir ahkam. Sedangkan objek material penelitian ini adalah *human trafficking*. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *trafficking* merupakan kejahatan humanisme yang tidak bisa ditolerir. Karena ditemukannya kemunculan yang sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan terlanggarnya hak-hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa *trafficking* humanisme melanggar hak-hak manusia dalam kehidupan, di antaranya hak kebebasan bahwa kita sebagai manusia harus eksklusif dengan kedudukan yang sama dihadapan aturan.

Kata Kunci: Al-Qur'an; *Human trafficking*; Tafsir ahkam

Pendahuluan

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang bisa mengklasifikasikan antara yang baik serta yang buruk, serta memiliki kebebasan buat memilih keduanya. Tak terdapat petunjuk sempurna tentang kebaikan dan keburukan yang menempel pada diri insan, al-Qur'an memperingatkan akan adanya insan yang berdo'a dari kejahatan serta pula memohon bagi kebaikan. Apabila insan sudah dilengkapi dengan kemampuan untuk menilai baik serta buruk, serta membedakan antara yang benar dan yang salah. Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama insan. Tiada bangsa yang lebih mulia asal bangsa lainnya, tiada suku yang lebih mulia asal suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang lebih mulia asal orang lain kecuali hanya taqwanya kepada Allah Swt. Sebab itulah Islam berusaha buat membebaskan insan asal perbudakan di bumi ini, sebab perbudakan itu melahirkan kesengsaraan bagi para *dhu'afa* (orang-orang lemah atau para



kaum miskin) (Putri, 2017). Namun, beberapa tahun terakhir, info perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dijadikan sebagai komoditas perdagangan menjadi persoalan yang sangat berfokus yang dihadapi oleh global internasional. Informasi *human trafficking* tadi menjadi berita yang seksi untuk dibicarakan. *Human trafficking* menjadi suatu masalah dunia yang hampir dialami atau dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. *Human trafficking* di Indonesia bukan suatu persoalan yang baru. Selama bertahun-tahun, konflik *human trafficking* seolah datang silih berganti serta tidak pernah berhenti. Aneka macam upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi *human trafficking*, tapi tidak pernah berhasil menghentikan masalah yang ada (Edwardus Iwantri, 2020). Oleh karena itu, di sinilah kiprah penting kaum muslimin khususnya para ilmuwan dalam memahami dan mengaktualisasikan pengetahuan serta pemikiran-pemikirannya guna mengungkapkan dan menyampaikan maksud asal isi kandungan al-Qur'an yang merupakan sumber pertama ajaran Islam dan memberi kesadaran buat rakyat bahwa perdagangan manusia itu perbuatan yang ilegal serta tidak boleh dalam agama dan merugikan banyak pihak, serta membangun tatanan sosial di atas suatu landasan etis yang kukuh karena ketika al-Qur'an memberikan larangan kepada manusia tentu jua memberikan solusi pada pertarungan yang dihadapi umat manusia (Anas, 2020).

Penelitian terdahulu tentang *human trafficking* telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Ahmad Fatah (2016), "Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *human trafficking* dalam pandangan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*literatur review*). Hasil dan pembahasan ini adalah, pertama, dalam wacana Islam *trafficking* secara tradisional disebut *bai' al-Bigha'*, yang secara tekstual mengacu pada penjualan pelacur. Kedua, dalam literatur hukum Islam, *trafficking* bisa diqiyaskan dengan perbudakan, meskipun dalam prakteknya itu cukup kompleks untuk mengatakan bahwa perdagangan manusia adalah sebuah pola perbudakan kontemporer. Ketiga, dalam kajian fiqh jinayah, *trafficking* dapat menyerupai tindakan pemerkosaan dan perampokan. Kesimpulan penelitian ini adalah pada prinsipnya Islam melarang segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi dan perdagangan perempuan. Hukum fiqh secara tegas melarang, pelakunya adalah musuh Allah Swt (Fatah, 2016). Adelya Devanda Pratista, Yeni Widowaty (2021), "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban *Human Trafficking*," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu perlindungan dan bantuan apa yang akan



diberikan diterima oleh anak korban perdagangan orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang ditujukan untuk mengetahui bentuk-bentuk suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi untuk dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana *human trafficking* ini. Hasil dan pembahasan ini adalah konsep dasar *trafficking* atau perdagangan manusia artinya semua kegiatan perekrutan manusia dari suatu tempat ketempat lain baik antar wilayah dalam suatu negara maupun antar negara dengan tujuan buat mengeksploitasi dengan cara paksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan serta penyalahgunaan posisi kerentanan seseorang. Kesimpulan penelitian ini adalah upaya penegakan aturan dan perlindungan perdagangan insan atau *human trafficking* ini bukanlah suatu pertarungan yang praktis buat diberantas karena kejahatan ini banyak dilakukan secara terorganisir dan banyak menargetkan perempuan bahkan anak-anak menjadi korban buat pada pendayagunaan, diperbudak juga diperjual-belian (Pratista & Widowaty, 2021).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, terdapat kesamaan, yaitu membahas tentang *human trafficking*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni penelitian terdahulu membahas teks yang berkaitan dengan *human trafficking* dengan menggunakan metode pendekatan kepustakaan dan metode normatif, sedangkan penelitian sekarang membahas kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*.

Trafficking yang pertama kali dikenal dengan PBB yakni berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan illegal. Pada awalnya "*traffic*" digunakan buat merujuk kepada "perdagangan budak kulit tanpa cacat" yang dialami oleh perempuan dan anak sekitar tahun 1900. *Human trafficking* atau perdagangan orang, dalam undang-undang RI nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sebagai akibatnya memperoleh persetujuan berasal orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada dalam negara juga antar negara, untuk tujuan pendayagunaan atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Rumlah, 2021). Rusdaya Basri (2012) menuturkan bahwa inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi serta pengambilan keuntungan secara sepihak. Pendayagunaan di sini diartikan sebagai tindakan



penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan fisik, seksual, energi, serta atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan buat menerima keinginan lebih besar pada sebagian pihak (Basri, 2012). Dyah Nawangsari (2015) menyatakan *human trafficking* atau tak jarang disebut *trafficking* artinya info yang selalu faktual serta menjadi fenomenal bukan saja pada Indonesia, melainkan pula pada global (Sari, 2015). Tidak banyak yang tahu bahwa perbincangan tentang ayat-ayat *human trafficking* dalam al-Qur'an berada dalam satu tarikan nafas dengan adanya *trafficking* yang dilarang oleh Allah dan itu termasuk kejahatan yang bahkan sudah melampaui batas karena di sana banyak pihak yang dirugikan manusia yang dijual dan diperbudak dimanfaatkan oleh suatu pihak yang berwenang terhadap *trafficking* ini. Maka, dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dibahas sangat jelas bahwa *trafficking* atau perbudakan itu dilarang (Muhammad Sakeria, Abd. Muid N, 2021).

Tafsir ahkam digunakan sebagai landasan teoritis dan operasional penelitian ini. Landasan teoritis berarti tafsir ahkam yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan. Landasan operasional berarti tafsir ahkam digunakan dalam memahami ayat-ayat *human trafficking*. Tafsir ahkam terbentuk dari dua kata yaitu tafsir dan ahkam. Tafsir artinya menjelaskan dan membuka suatu makna yang tertutup. Kata ahkam adalah bentuk plural dari kata "*al-hukm*" yang berarti menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Tafsir ahkam pada dasarnya hadir dengan tafsir ayat al-Qur'an, tafsir ahkam adalah serangkaian tafsir al-Qur'an, perhatian ulama terhadap tafsir ayat-ayat ahkam akhirnya memunculkan berbagai karya tafsir ahkam dari klasik hingga modern dan kontemporer dalam sejarah tafsir al-Qur'an (Syafri, 2022). Dalam literatur fiqh Islam klasik istilah *trafficking* atau perdagangan menurut pandangan ulama bisa jadi tidak termasuk dalam hukum pidana Islam, karena *trafficking* merupakan fenomena baru dalam perdagangan masa kini. Nahdlatul Ulama perihal *trafficking* dirumuskan bahwa *human trafficking* ialah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya merupakan eksploitasi. Di antara bentuknya adalah penyalahgunaan seksual, kerja paksa tanpa upah, penghilangan nyawa untuk pengambilan organ tubuh serta lainnya (Marbun, 2020). Yang lebih komprehensif dalam memahami *human trafficking* dikatakan bahwa perdagangan manusia berarti perekrutan, transportasi, pembelian, penjualan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan. Pemaksaan menggunakan kekerasan (termasuk penyalahgunaan wewenang) atau jeratan hutang untuk tujuan menempatkan atau menunda orang eksklusif,



apakah dibayar atau tidak pada kerja paksa atau praktik mirip perbudakan, di dalam komunitas lain di luar daerah orang itu menetap sesuai definisi di atas maka teranglah bahwa tujuan human trafficking adalah upaya pendayagunaan dalam bentuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, serta pengambilan organ tubuh (Uling, 2020). Objek formal penelitian ini adalah tafsir ahkam. Sedangkan objek material penelitian ini adalah *human trafficking*.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Rumusan masalah bagaimana kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Secara teoritis, penelitian ini menjadi awal dalam memahami kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi petunjuk dalam memahami kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*.

Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2022). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang mana bukan berupa data angka-angka (Darmalaksana, 2022). Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu tentang kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat *human trafficking*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi topik-topik yang relevan dengan pembahasan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, dan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan interpretasi data (Darmalaksana, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Human Trafficking

Definisi *trafficking* adalah dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah, penyeragaman atau untuk tujuan mengeksploitasi atau menyebabkan orang dieksploitasi di dalam atau antar negara, sebagai akibat dari memperoleh hadiah atau manfaat untuk perjanjian awal dengan orang yang memiliki kendali atas orang lain.

Jelas dari definisi di atas bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir. Kemunculannya



mematahkan sendi-sendi kehidupan karena hak asasi manusia yang dilanggar, antara lain hak untuk segera merdeka, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai status eksklusif agar hidup berdampingan bersama-sama (Basri, 2012).

Selama ini, *human trafficking* acap kali disalah artikan menjadi bentuk penyelundupan orang secara ilegal. Sebenarnya, arti *human trafficking* lebih dari itu, para pelaku acapkali memposisikan para korban mereka dari daerah satu ke daerah lain dengan tidak merasa berdosa sedikit pun. Yang menjadi korban *human trafficking* artinya orang-orang yang dieksploitasi melalui kekerasan, penipuan, serta paksaan. Para pelaku merogoh keuntungan dari para korban menggunakan cara menjual mereka menjadi pekerja seks atau pekerja paksa (Tanesia, 2013).

Hukum dalam negeri, baik tertulis maupun tidak tertulis, adalah semua hukum yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan konsep hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka penerapan hukumnya adalah sebagai berikut: dibuat oleh undang-undang, keputusan hakim, dan bahkan undang-undang dan keputusan yang sama. Dengan demikian, kasus krisis ini perlu ditindak lanjuti segera agar tidak bertambahnya korban yang dirugikan. Karenanya, hukum perlu diadakan terkait *human trafficking* ini, hal ini terbukti dalam pemberantasan perdagangan orang, karena Indonesia adalah negara yang paling padat penduduknya dan rentan terhadap korban (Waworuntu et al., 2020).

2. Kajian Tafsir Ahkam mengenai Ayat-ayat *Human Trafficking*

Dari perspektif Fazlur Rahman dengan jelas membedakan legitimasi khusus al-Qur'an yang menghasilkan aturan, norma, cita-cita hukum dan moral yang merupakan makna literal al-Qur'an, gagasan dasar al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi sumber cahaya sebagai rahmat untuk alam, ia mengutamakan nilai-nilai tauhid dan keadilan. Tujuan hukum konkrit adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sedangkan cita-cita moral adalah tujuan-tujuan moral dasar yang dituangkan dalam al-Qur'an. Cita-cita moral al-Qur'an berlaku lebih dari ketentuan hukum yang spesifik. Karena cita-cita moral bersifat universal. Pada level ini, al-Qur'an dianggap sah setiap waktu dan tempat (*salih li kuli zaman wa makan*). Namun hukum khusus lebih spesifik, hukum yang berlaku teks menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat (Fatimah, 2015).

Sejauh menyangkut perbudakan, tujuan al-Qur'an sebagai cita-cita moralnya adalah emansipasi budak. Sama halnya dengan kasus poligami, al-Qur'an juga secara hukum mengakui praktik perbudakan. Namun, pada saat yang sama, upaya moral dan hukum untuk membebaskan budak



masih dilakukan, dan kemajuannya lambat ciptakan lingkungan yang bebas dari perbudakan. dalam Firman Allah QS. al-Balad ayat: 10-16, melepaskan jeratan dari leher (*fakku raqabah*) tidak hanya dipuji sebagai kebajikan, tetapi bersama-sama dengan memberi makan orang miskin dan anak yatim, juga dinyatakan sebagai "ke atas" yang mutlak. Harus diambil oleh manusia.

Menurut Teungku Muhammad Ash Shiddiqi dan Quraish Shihab menuturkan yang dianggap satu frekuensi dalam pemikiran bahwa budak di era masa kini adalah orang yang haknya ditindas. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, perbudakan bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi banyak perbudakan lain yang masih berkeliaran seperti perbudakan dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan hal yang menyangkut tentang perbudakan, ialah orang-orang yang dilecehkan haknya sehingga terbelenggu dan tidak bebas. QS. an-Nur ayat 33, ayat al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang budak ingin menebus kebebasannya dengan membayar sejumlah angsuran tertentu, tergantung pada kondisi budak, maka tuannya harus menyetujui perjanjian penebusan. Pemiliknya tidak bisa menolak (Hamzah, 2020).

Di sini sekali lagi, menurut Rahman, kita dihadapkan pada situasi di mana logika yang jelas dari sikap al-Qur'an tidak diterapkan. Kalimat al-Qur'an "*Adalah baik jika anda mengenal mereka*", jika dipahami dengan benar, berarti seorang budak dianggap tidak kompeten tidak bisa berharap untuk mandiri atau mandiri dalam menghasilkan uang, jadi mungkin lebih baik jika dia tetap di bawah perlindungan tuannya. Namun sebaliknya, seorang budak yang telah mampu merdeka, menuntut kebebasannya dengan menebus semua syarat, maka tuannya harus membebaskannya. Inilah cita-cita moral yang dikejar oleh al-Qur'an.

Ketika Islam dengan tujuan praktik itu masih ada, meskipun misi kenabian Muhammad ditujukan untuk membangun tatanan moral dalam masyarakat keadilan, kesetaraan dan berbasis keyakinan, menurut Rahman, tentu tidak bisa ditolerir, tapi karena dengan kekuatan sistem sosial saat itu, penghapusan secara tiba-tiba mau tidak mau akan memunculkan keresahan sosial yang amat besar. Jadi al-Qur'an membahasnya dengan meyakinkan secara moral, al-Qur'an menekankan perlunya membebaskan budak. Hal utama adalah dalam pandangan Rahman, tujuan al-Qur'an dalam hal ini adalah untuk menghapuskan perbudakan demi kebaikan (Fatimah, 2015).

Konsep perbudakan menurut Sayyid Qutb didasarkan pada kesulitan. artinya, perbudakan hanya diperbolehkan dalam kesulitan, seperti diizinkan menikahi budak wanita selama perang, dan hanya budak yang ditangkap sebagai tawanan perang, *fi sabilillah*, yang diizinkan dalam



perang. Sebagaimana disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 3 dijelaskan bahwa ketika kalian tidak mampu bersikap adil pada hak-hak perempuan yang yatim dan apabila kamu menikahnya, bersikaplah adil dan sayangi dia. Akan tetapi, apabila kalian ragu dan tidak mampu bersikap adil maka cukup nikahilah perempuan (hamba sahaya) sesuai kapasitas ekonomi atau sikap keadilan kalian, karena itu adalah jalan antisipasi untuk tidak mendekati kezaliman.

Sayyid Quṭb mengartikan ini untuk menikah atau *tassari* hal-hal seperti itu tidak menetapkan batas-batas tertentu. Pernikahan dan *tassari* adalah salah satu dari banyak cara Islam mengatur budak bebas. Namun yang menjadi masalah dengan *tassari* ini adalah masalah perbudakan, masalah yang murni mendesak (wajib), dan perbudakan dalam perang yang menerapkan syarat syariah Allah, yang membolehkan *tassari* dengan budak untuk kondisi Islam. ketika ditangkap oleh musuh, mungkin terasa aneh di benak saya bahwa itu adalah keadaan darurat yang diumumkan oleh seorang pemimpin Muslim yang mengizinkan lebih buruk dari sistem *tassari* ini (Abd.Wahid, Suwarni, 2019).

3. *Human Trafficking* dalam Tafsir al-Qur'an

Mari kita lihat berbagai ikatan yang dialami orang dibutuhkan usaha yang kuat dan tulus untuk melepaskannya rakyat melalui upaya merevitalisasi doktrin ajaran dan prinsip al-Qur'an yang paling penting untuk keselamatan umat manusia dari kemusyrikan, kebodohan, kemiskinan dan berbagai belenggu yang tidak dapat dibenarkan dan ketidakadilan. Prinsip dan ajaran dakwah itu tidak lain adalah upaya untuk menghidupkan kembali kegigihan Nabi Muhammad Saw menyebarkan Islam dan membebaskan bangsa Arab dari perbudakan seperti diatas. Kesuksesan Muhammad melihatnya sebagai melanggar pemahaman politeistik Arab dan bebaskan mereka dari tirani perbudakan, belenggu feodal, kekuatan represif tidak cukup untuk dipuji sebagai warisan sejarah yang monumental tapi itu semua tugas umat meniru, menghidupkan, mewarisi dan kembali (Ainusyamsi & Husni, 2021).

Quraish Shihab menuturkan dalam surat an-Nur ayat 58 tentang peringatan agar orang yang beriman harus mengajarkan kepada hamba sahaya serta anaknya dan ini merupakan gambaran yang mengarah kepada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Karena, anak-anak sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan keluarganya di rumah, hamba sahaya agar memperhatikan norma pergaulan (Aliyati, 2015).

Trafficking, apapun latar belakangnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak semua korban secara terus-menerus. Memaksa korban untuk bekerja di luar keinginan

mereka. Korban yang kebanyakan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, dijual organ tubuh, digunakan dalam industri porno, dan dipaksa menjadi pekerja seks, mudah terjebak di calok. Data yang lebih mencengangkan lagi tentang kasus trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2010, menjadikan Indonesia sebagai sumber utama *trafficking* dan negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang diperdagangkan. Manusia, khususnya prostitusi dan kerja paksa (Hamzah, 2018).

Surah an-Nur ayat 30-33, Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang-orang yang tidak mempedulikan alat kelaminnya. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan aurat, seperti perempuan berzina dan laki-laki berzina. Misalnya, tudingan zina terhadap orang, perintah menahan diri dari pandangan yang mendorong zina, perintah melindungi orang yang belum menikah, dan larangan memaksa anak perempuan berzina. Perzinahan dan pemerkosaan prostitusi adalah salah satu bentuk perdagangan manusia.

Di akhir ayat 31 Surah an-Nur, lebih baik untuk menekankan dua hal, artinya, al-Qur'an secara mutlak melarang kegiatan pasif atau aktif oleh manusia ketika diduga menyebabkan berbagai kejahatan. Di ayat ke 33 surah an-Nur, ada kata yang bisa digunakan untuk menjelaskan hubungan tindakan *trafficking*, yaitu kata (البغاء). Quraish Shihab menuturkan sesungguhnya kata (البغاء) yang antara lain artinya adalah melampaui batas. Artinya dalam hal kejahatan dalam artian bersifat umum termasuk sikap yang sangat berlebihan.

Di antara penjelasan terkait trafficking serta kaitannya dengan dengan penafsiran dan kandungan surat an-Nur ayat 30-33 dapat dipahami, beberapa praktek *trafficking* dan kejahatan lainnya dimulai dengan banyaknya kelompok tak bertanggung jawab yang menjalankan human *trafficking*. Meskipun semua motif kejahatan adalah human trafficking, tetapi kalau sudah melewati batas tetap harus dihukum sebagaimana mestinya (Hamzah, 2018).

Kesimpulan

Hukum perbudakan dalam Islam adalah hanyalah langkah untuk menghapus perbudakan secara bertahap dan bukan untuk melegalkannya. Islam membuka lembaran baru seluasnya untuk para budak agar menjadikannya merdeka, di antara memerdekakannya yaitu dengan memerdekakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun, pada kenyataannya perbudakan atau *human trafficking* acapkali disalahartikan menjadi bentuk penyelundupan orang secara ilegal dan



dipergunakan semanya. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kajian awal dalam memahami *human trafficking* yang notabeneanya masyarakat Indonesia masih diperlukan sosialisasi akan hal itu. Serta penelitian ini pun semoga bermanfaat dalam memahami human trafficking sebagai landasan awal agar tidak kita terjerumus pada kejahatan ini. Penelitian ini memiliki keterbatasan referensi tafsir yang belum lengkap dan perlunya kajian ulang yang lebih mendalam dalam penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abd.Wahid, Suwarni, N. F. (2019). Konsep Perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an. *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 4.
- Ainusyamsi, F. Y., & Husni, H. (2021). Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>
- Aliyati, K. (2015). *Perbudakan dalam pandangan Mufassir Indonesia*. UIN Walisongo Semarang.
- Anas, M. (2020). *Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*. IAINU Kebumen.
- Basri, R. (2012). Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 87(1), 87-98.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Edwardus Iwantri, G. (2020). Manusia yang Dijadikan Komoditas: Fenomena Human Trafficking di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Populasi*, 28(1), 30. <https://doi.org/10.22146/jp.59618>
- Fatah, A. (2016). Trafficking dalam Pandangan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.
- Fatimah, H. (2015). Pendekatan Historis Sosiologis terhadap Ayat-ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman. *Hermeneutik*, 9(1), 43-64.
- Hamzah. (2020). *Perbudakan menurut Ibnu Katsir dalam Iafsir Al-Qur'anul Azim*. UIN Sulthan Saifuddin Jambi.
- Hamzah, G. (2018). Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif al-Quran. *Tafrese*, 6(2), 129-144.
- Marbun, R. M. (2020). Sanksi Pelaku Human Trafficking dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN.Mdn.). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(4), 347-368.



- Muhammad Sakeria, Abd. Muid N, M. B. (2021). Hermeneutika Musdah Mulia terhadap Ayat Poligami. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(1), 151–172.
- Pratista, A. D., & Widowaty, Y. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Human Trafficking. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 178–183.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12064>
- Putri, R. E. G. D. (2017). Perdagangan Manusia dalam Sudut Pandang Islam Human Trafficking / Forced Labour in Islam Perspective. *Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 2(6), 46–55.
- Rumlah, S. (2021). Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia. *Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah Universitas Jambi*, 1(2), 91–97.
- Sari, D. N. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *An-Nisa': Jurnal Kajian Islam & Gender*, 8(1).
- Syafril, S. (2022). Tafsir Ahkam dan Sejarah Perkembangannya. *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 10(1).
- Tanesia, R. O. (2013). Wacana Mengenai Human Trafficking dalam Film "Jamila dan Sang Presiden." *Jurnal E-Komunikasi*, 1(2), 49–59.
- Uling, M. (2020). Tinjauan Manusia sebagai Gambar Allah terhadap Kasus Human Trafficking di Indonesia. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, 9(2), 231–247.
<https://doi.org/10.51828/td.v9i2.20>
- Waworuntu, H. B., Lengkong, N. L., & Karamoy, D. N. (2020). Tinjauan Yuridis Human Trafficking sebagai Kejahatan Transnasional menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Tsaqafah*, 8(4).